



Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

Vol. 5 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 292 – 301



Korporasi sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Auliya Rahma Atqiya a, 1*, Deden Najmudin a, 2, Yusup Azazy a, 3

- ^a Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia
- ¹ auliyatqiya@gmail.com*
- *korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025; Revised: 20 Mei 2025; Accepted: 29 Mei 2025.

Kata-kata kunci: Korupsi; Korporasi;

Pertanggungjawaban Pidana;

Hukum Positif: Hukum Pidana.

ABSTRAK

Korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena kompleks yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menggambarkan bagaimana masing-masing sistem hukum mengatur akuntabilitas korporasi secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam Hukum Positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang memungkinkan pemberian sanksi pidana terhadap korporasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi. Sementara itu, Hukum Pidana Islam lebih menekankan tanggung jawab individu, meskipun tidak sepenuhnya menolak konsep tanggung jawab kolektif, terutama jika tindakan korporasi melibatkan niat atau manfaat bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat dengan nilai-nilai keadilan Islam untuk menangani korupsi korporasi secara efektif dan adil dalam kedua sistem hukum tersebut.

Keywords: Corruption; Corporation; Criminal Liability; Positive Law; Islamic Criminal Law.

ABSTRACT

Corporate Liability in Corruption Cases: A Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law. Corporate corruption is a complex phenomenon that causes significant losses to the state. This study aims to analyze corporate criminal liability from the perspectives of Indonesian Positive Law and Islamic Criminal Law. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research explores how each legal system regulates corporate accountability comprehensively. In Indonesian Positive Law, liability is regulated under Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, which allows for the imposition of criminal sanctions on corporations. However, its implementation faces obstacles, especially in proving corporate fault and enforcing sanctions. On the other hand, Islamic Criminal Law emphasizes individual responsibility, though it does not entirely reject collective accountability, particularly when corporate actions involve shared intent or benefit. This study concludes that a stronger legal framework grounded in Islamic principles of justice is essential for effectively and fairly addressing corporate corruption within both legal systems.

Copyright © 2025 (Auliya Rahma Atqiya, dkk). All Right Reserved

How to Cite: Rahma Atqiya, A., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2025). Korporasi sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *5*(2), 292–301. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3175



Pendahuluan

Mengenai tindak pidana korupsi bukanlah sesuatu yang asing didengar bagi banyak orang, karena bisa terbilang korupsi sebuah tabiat alam. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia dalam dekade terakhir. Korupsi telah menempatkan Indonesia di jajaran Negara paling korup di dunia. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Korupsi adalah Tindakan yang menyimpang dari tugas resmi seseorang yang memiliki jabatan Negara untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, sering kali melanggar aturan yang berlaku (Sina La, 2008). Tindakan ini begitu sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas hingga tuntas.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak dan mengancam fondasi kehidupan Bangsa. Menurut (Kligart Robert, 2005) Korupsi tidak hanya berdampak pada sektor eksekutif, yudikatif maupun legislatif, tetapi juga telah menyebar luas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian pada keuangan dan perekonomian Negara.

Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada penerapan saksi tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, melihat minimnya pemidanaan terhadap subjek hukum korporasi yang patut di soroti. baik di Indonesia maupun di setiap negara. Menurut penelitian terbaru tentang laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia (Ernowo, 2024) terhitung dari tahun 2021 sampai 2023 terdapat 1.903 kasus dengan rincian 533 pada tahun 2021, 579 pada tahun 2022, dan 791 pada tahun 2023. Dari sekian banyak laporan yang dikumulasikan terdapat 277 perkara yang sudah di eksekusi dan 259 perkara yang inkrah terhitung pada tiga tahun terakhir dari tahun 2021. Adapun 12 diantaranya adalah dilakukan oleh korporasi.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa setiap orang, baik individu maupun badan hukum, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi, tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang tersebut. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu yang memegang jabatan publik, tetapi juga melibatkan korporasi sebagai entitas hukum yang memiliki pengaruh besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi maupun pengurusnya. Dengan kata lain, korporasi sebagai badan hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya atau individu yang bertindak atas nama korporasi (Kristian, 2018)

Minimnya pemidanaan terhadap subjek hukum korporasi juga patut disoroti. Sepanjang tahun 2023, hanya ditemukan 3 (tiga) korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan dalam satu kasus yang sama, yakni pengembangan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) atau bahan baku minyak goreng (Ramadhan, 2023).

Sebagai Negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia tidak hanya menerapkan sistem hukum pidana umum, tetapi juga memiliki nilai-nilai hukum Islam yang relevan mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, (Munadi, 2014) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah *Shallallahu*

'Alaihi wa Sallam bersabda "Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram." Berkaitan dengan itu juga terdapat Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 188:

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hukum supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau batil, yang mencakup berbagai tindakan kejahatan, termasuk korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi (Muhammad, 2017). Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, larangan terhadap perbuatan tersebut sejatinya telah dijelaskan secara luas dan mendalam dalam berbagai sumber Hukum Islam. Islam memandang korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah serta tindakan yang merusak keadilan dan tatanan sosial. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang mengecam perbuatan curang, mengambil hak orang lain secara tidak sah, serta menyelewengkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, berbagai hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam juga secara tegas melarang praktik suap-menyuap, kecurangan, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, yang pada hakikatnya merupakan cerminan dari perilaku koruptif yang merugikan umat secara luas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam (Munadi, 2014).

Korupsi tertulis dalam Hukum Pidana Islam mirip dengan *ghulul* (Penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), dan *al-ghasab* (mengambil paksa harta orang lain) serta hukuman korupsi dikategorikan ke dalam ranah *ta'zir* yang dimaksud *ta'zir* adalah bentuk hukuman dalam syari'at Islam yang diterapkan untuk pelanggaran yang tidak termasuk *hudud* atau *qhisash* (Darsi & Husairi, 2018). Hukuman ini ditentukan untuk tindak pidana yang tidak secara spesifik memiliki ketentuan saksi dalam syari'at. *Ta'zir* bersidat fleksibel dan diserahkan kepada kebijakan hakim atau otoritas berwenang, dengan tjuan mendidik dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Menurut peneliti bahwa di mana hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak diatur dalam *qishash* atau *hudud*, atau bisa juga dikatakan bahwa hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah setempat seperti UU dan Hakim. Mengenai bentuk hukuman *ta'zir* terdapat beberapa kategori, mulai dari hukuman ringan hingga hukuman mati, penjatuhannya pun juga di sesuaikan dengan perbuatannya tindak pidana yang dilakukan (Faizal, 2016).

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi dalam dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum pidana korporasi, khususnya dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan berbagai proyek-proyek pada pembangunan bernilai cukup besar, yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas (Lestari, 2015).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji persoalan hukum secara sistematis dan mendalam. Kajian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah aturan hukum positif serta gagasan hukum yang berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, serta dokumen relevan lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan argumentasi hukum yang mendukung fokus permasalahan penelitian.

Hasil dan pembahasan

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpu*s, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian (Aulia, 2018). Badan hukum merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum. Secara umum korporasi memiliki lima ciri penting korporasi yaitu merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus, memiliki jangka waktu hidup yang terbatas, memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu, dimiliki oleh pemegang saham, dan tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya (Susanto, 1995).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, dapat diartikan bahwa tindak pidana itu berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Korporasi dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.

Kejahatan korporasi adalah tindakan korporasi yang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan dan manipulasi pajak (Alhakim & Soponyono, 2019)

Di samping adanya kemampuan untuk bertanggung jawab atas kesalahan (*schuld*) dan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), salah satu syarat penting dalam pengenaan pidana adalah adanya pembahayaan terhadap masyarakat oleh pelaku (Murdian, 2016). Konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti bahwa seorang pelaku dapat dijatuhi pidana mensyaratkan beberapa hal yang harus terpenuhi. Pertama, harus ada suatu tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh pelaku. Kedua, harus terdapat unsur kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan. Ketiga, pelaku tersebut harus merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Keempat, dalam diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya (Triadi, 2025). Keempat syarat ini menjadi fondasi utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sampai pada tahap dimana korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan (Amdani, 2017). menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UUPTPK ini dilakukan oleh Korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut system pertanggungjawaban secara komulatif-alternatif dalam penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi dan pengurusnya.

Apabila mencermati rumusan tindak pidana dalam UUPTPK serta dikaitkan dengan subjek hukum yang diatur di dalamnya, maka tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Hanya jenis-jenis tertentu yang memungkinkan korporasi dijadikan sebagai pelaku. Ketentuan yang membuka peluang bagi korporasi untuk menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi tercantum setidaknya dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 (Nugroho, 2020).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencantumkan tanggung jawab langsung dari korporasi hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada mulanya di Belanda juga sama kondisi pengaturan tentang subjek tindak pidana korporasi. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976, maka redaksi

Pasal 51 W.v.S. Belanda (Pasal 59 KUHP Indonesia) mengalami perubahan, sehingga dewasa ini di Negeri Belanda sudah dianut subjek tindak pidana korporasi dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*) (Muslich, 2005).

Perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dirumuskan secara formil, bukan secara materiel, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa. Perumusan tindak pidana dalam Bab II UUPTPK jika dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal oleh UUPTPK, berakibat bahwa tidak semua tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, karena selain korporasi sebagai subjek hukum, UUPTPK juga mengenal subjek hukum berupa orang dan pegawai negeri (Pinem dkk., 2023).

Para penulis berkesimpulan seperti itu oleh karena dalam rumusan subjek tindak pidana korupsi dalam UUPTPK, dirumuskan dengan menggunakan beberapa istilah, misalnya: setiap orang, hakim, pemborong, ahli bangunan, orang, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena perumusan subjek tindak pidana yang berbeda-beda itulah, maka para penulis menarik kesimpulan bahwa tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Adapun tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang subjeknya dirumuskan dengan menggunakan kata: setiap orang, orang dan pemborong (Nasrudin, 2019).

Perumusan subjek setiap orang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 3, maka jelas bahwa setiap orang itu pengertiannya luas, termasuk dalam pengertian setiap orang menurut UUPTPK bahwasannya perseorangan atau termasuk korporasi (Seno Adji, 2017). Demikian menurut Pasal 1 butir 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata "orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsir bahwa termasuk dalam pengertian pelakunya adalah korporasi, oleh karena konsep tentang orang, dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang (Fatahillah Akbar, 2021). Orang inilah yang menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya. Hukum mengakui bahwa manusialah yang diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, namun sebaliknya bisa terjadi bahwa untuk keperluan hukum, sesuatu yang bukan manusia diterima sebagai orang dalam arti hukum (Firman dkk., 2023).

Disamping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diperlakukan dan dilindungi seperti halnya terhadap manusia, yang disebut dengan badan hukum atau korporasi. Oleh karena itu menurut para penulis bahwa penggunaan kata orang dalam perumusan subjek tindak pidana dapat ditafsir sebagai manusia juga dapat ditafsir sebagai badan hukum atau korporasi (Christoper Pardamean, 2024). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan Korporasi yang menjadi Subyek tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menurut ketentuan perundangundangan yang mengaturnya Dalam UU No 31 Tahun 1999 : Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 dan Dalam UU No 20 Tahun 2001 : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7.

Dalam membahas pandangan Islam mengenai korupsi, rujukan utamanya adalah al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Islam sebagai agama yang sempurna dan bersifat universal, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia (hablum minannas), serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya (hablum minal 'alam). Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman secara menyeluruh agar interaksi antar manusia berlangsung secara harmonis dan berakhlak. Selain itu, Islam juga mengembangkan sistem peraturan dan perundang-undangan yang tegas, disertai dengan mekanisme pengawasan administratif dan manajerial yang ketat (Sufrizal dkk., 2023). Dalam konteks pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi, Islam menekankan prinsip keadilan tanpa pandang bulu—baik terhadap pejabat maupun masyarakat biasa. Tujuan utama dari hukuman ini adalah untuk

menimbulkan efek jera, menghentikan perbuatan tercela tersebut, serta menciptakan suasana damai dan harmonis di tengah masyarakat (Arini Indika, 2015).

Dalam Hukum Pidana Islam sebenarnya tidak mengenal terminologi koprupsi, dalam literatur para penulis telusuri tidak terdapat *term* yang sama dengan korupsi, namun korupsi apabila dilihat daru unsur-unsurnya dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal. Apabila melihat definisi secara umum, maka para penulis mengkategorikan beberapa tindak pidana Islam yang dapat disebut mencakup tindak pidana korupsi seperti kategori *khiyanah* (pengkhianatan) *rishwah* (suap), *sariqah* (pencurian), *algashy* (penipuan) (Syafi'i, 2017).

Islam menyebut korporasi dengan sebutan *shirkah* atau musyarakah yang artinya "kemitraan" atau "persekutuan" atau "perkongsian". Secara umum *shirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertice*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian secara sederhana korupsi korporasi dalam Hukum Pidana Islam dapat disebut sebagai tindak kejahatan yang dilakukan sebuah syirkah atau dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama. Definisi ini memang tidak definitif sebab, Hukum Pidana Islam tidak mengenal korupsi korporasi dalam makna sebenarnya. Apabila dilihat dari sifat perbuatannya, korupsi korporasi juga termasuk dalam ketegori jarimah ta'zir.

Sanksi pidana bagi korupsi korporasi adalah sama dengan turut serta dalam perbuatan kejahatan. Dalam Hukum Pidana Islam berlaku *qiyash* yang diperuntukkan untuk menetukan hukum yang tidak terdapat dalam ketentuan nash. Beberapa hal yang harus dicatat bahwa oreintasi dari sanksi pidana dalam jinayah adalah adanya implikasi yang konkret terhadap ketentraman masyarkat.

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukuman berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Dedi dkk., 2022). Oleh karena itu, pemberian hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan. Menurut Ahmad Hanafi, suatu hukuman dapat dianggap mampu mewujudkan kepentingan masyarakat apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, hukuman tersebut harus memiliki daya kerja yang cukup untuk menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, hukuman juga harus memberikan efek jera bagi orang lain, sehingga ketika seseorang berniat melakukan jarimah, ia akan mempertimbangkan bahwa hukuman yang akan diterimanya lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh. Ketiga, hukuman harus seimbang dan sesuai dengan tingkat kesalahan atau jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Keempat, ketentuan hukum harus bersifat umum, artinya berlaku bagi siapa pun yang melakukan jarimah, tanpa membedakan pangkat, keturunan, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar agar sanksi pidana dapat dijalankan secara adil dan efektif dalam masyarakat (Munadi, 2014).

Dengan demikian sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan korupsi harus dilihat kadar implikasinya terhadap masyarakar. Saat ini korupsi merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Sebab perbuatan-perbuatan korupsi sangar merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembagunan nasional. Sehingga korupsi sebagai salah satu penghambat utama dalam mewujudkan cita-cita menuju masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Hukum Pidana Islam korupsi bisa dimasukkan dalam kategori jarimah. Jarimah ada yang telah ditetapkan pidananya dalam *nash* adapula yang tidak ditetapkan baik oleh al-Quran maupun sunnah. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, para penulis cenderung menerapkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan jarimah *Ta'zir*. *Ta'zir* artinya *ta'dib*, yaitu mendidik si terhukum supaya menjadi orang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* dalam konteks fiqih jinayah adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar annya oleh *syara*' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hak (Budiman, 2023).

Adapun kadar *ta'zir* yang diberikan, diserahkan kepada kebijakan hakim yang bersankuran. Sebab hakim adalah tonggak dari penegakan hukum, yang artinya tidak semua hukuman ada dalam sebuah aturan. Oleh karenanya, penentuan *ta'zir* menjadi wilayah ijtihad hakim. Prinsip penjatuhan *ta'zir* ini baik bentuk ataupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifatsifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum (Vichi Novalia dkk., 2024). Ketertiban umum ini sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempar lain dengan rempat yang berbeda. Sehingga penetuan kadar bagi korporasi yang melakukan korupsi sangat terganrung kondisi dan situasi dalam konteksnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, siapakah yang bertanggung jawab apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi? Jika merujuk pada ketentuan dalamUUPTPK, maka tanggung jawab pidana dalam konteks ini dibebankan kepada pengurus korporasi. Hal ini ditegaskan melalui beberapa ketentuan. Pertama, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi itu sendiri maupun terhadap pengurusnya. Kedua, suatu tindak pidana dikualifikasikan dilakukan oleh korporasi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain yang relevan, yang bertindak dalam lingkup korporasi, baik secara individu maupun secara kolektif (Krisnawati, 2006). Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada entitas korporasi sebagai badan hukum, tetapi juga dapat diperluas kepada individu-individu yang secara nyata mengendalikan, mengarahkan, atau mengambil keputusan atas nama korporasi tersebut. Pendekatan ini mencerminkan asas *strict liability* dan *vicarious liability*, yang memberikan ruang bagi penegakan hukum pidana terhadap badan hukum dan pengurusnya secara bersamaan (Nasrudin, 2019).

Menurut para penulis yang harus bertanggungjawab terhadap korupsi dalam korporasi adalah mereka yang berwenang dan sebagai pengambil kebijakan. sebab dalam satu korporasi tidak semua pengurus rerlibat dalam hal mengambil kepucusan. oleh karenanya, pengurus yang memiliki andil dan penetu kebijakan itulah yang harus bertanggung jawab, kecuali keputusan tersebut diambil atas keputusan bersama semua pengurus korporasi.

Selanjutnya, harus dibedakan apakah pengurus tersebut turut serta langsung melakukan korupsi atau ia hanya turut berbuat tapi tidak langsung. Apabila langsung maka ia termasuk *shärik mubashirjika* tidak maka temasuk *Isytarak ghairul mubashir* dengan ancaman pidana yang juga ditetapkan oleh hakim atau penguasa (Sunarto, 2020). Meskipun berasal dari dua tradisi hukum yang berbeda, positivistik dan normatif religius, antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam keduanya memiliki semangat yang sama dalam memberantas korupsi yang merusak tatanan masyarakat.

Dari aspek unsur-unsur tindak pidana, dalam Hukum Positif Indonesia, unsur-unsur tindak pidana korupsi oleh korporasi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Ifrani, 2017). Tindak pidana korupsi oleh korporasi ditandai dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi itu sendiri, serta menyebabkan kerugian keuangan negara. Unsur legalitas, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab menjadi prasyarat untuk dapat dikenai pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai badan hukum maupun terhadap pengurus yang bertindak atas nama korporasi.

Di sisi lain, Hukum Pidana tidak dikenal istilah "korupsi" secara eksplisit, namun perbuatan korupsi dapat dikategorikan ke dalam bentuk jarimah seperti *ghulul* (penggelapan), *rishwah* (penyuapan), dan *al-ghasab* (perampasan hak orang lain). Dalam konteks korporasi, hukum Islam mengenal konsep *syirkah* atau *musyarakah*, yang dapat disamakan dengan badan usaha. Jika suatu syirkah melakukan kejahatan seperti korupsi, maka perbuatannya dapat dikenakan sanksi *ta zīr*, yaitu bentuk hukuman yang fleksibel dan tidak diatur secara spesifik dalam nash, sehingga ditentukan oleh hakim (*waliyyul amri*) sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan terhadap masyarakat (Budiman, 2023).

Secara struktural, hukum positif memiliki perangkat perundang-undangan dan institusi yang secara formal diberi kewenangan untuk menindak kasus korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, lembaga yudisial berperan untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip maslahat, yang dalam hal ini memerlukan ijtihad dan peran aktif hakim dalam menilai tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan korupsi, termasuk yang dilakukan oleh entitas kolektif seperti korporasi.

Terkait dengan sanksi, hukum positif menetapkan jenis pidana seperti denda, pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan penyitaan aset. Sedangkan dalam Hukum Islam, *ta'zir* menjadi bentuk hukuman yang fleksibel dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan bentuk hukuman yang proporsional, mulai dari peringatan, pengasingan, pemiskinan, hingga hukuman berat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Kedua sistem hukum ini mengakui adanya derajat keseriusan suatu perbuatan dan menyesuaikan jenis sanksi berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Kedua sistem hukum juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban individual, terutama terhadap pengurus atau pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan dalam korporasi. Dalam hukum positif, hal ini ditegaskan dalam ketentuan bahwa penjatuhan pidana dapat ditujukan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana berlaku hanya kepada pelaku yang secara langsung atau tidak langsung ikut serta dalam perbuatan kejahatan (*sharik mubashir* atau *ishtirak ghair mubashir*), dengan mempertimbangkan niat, peran, dan kapasitasnya dalam korporasi.

Dari sudut kultural dan sosiologis, hukum pidana Islam menekankan aspek tanggung jawab moral dan akuntabilitas di hadapan Tuhan (*hisab*), sementara hukum positif cenderung menekankan pada pertanggungjawaban di hadapan negara. Penggabungan kedua pendekatan ini penting dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan demikian, terdapat relevansi normatif dan filosofis antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam hal unsur, bentuk pertanggungjawaban, dan sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi (Surya, 2019). Keduanya menempatkan nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama, dan penggabungan nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat integritas dan legitimasi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh entitas korporasi.

Simpulan

Penerapan tindak pidana korupsi oleh korporasi merupakan tantangan serius dalam sistem hukum Indonesia. Hukum positif telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini memberikan dasar legal bagi aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi dan/atau pengurusnya berdasarkan unsur kesalahan, hubungan kerja, dan akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, meskipun konsep korporasi tidak disebutkan secara eksplisit, prinsip-prinsip syar'i tetap dapat digunakan untuk menjangkau kejahatan kolektif seperti korupsi. Korupsi oleh korporasi dikategorikan dalam jarimah ta zīr, dengan penjatuhan sanksi disesuaikan oleh hakim berdasarkan tingkat kemudaratan terhadap masyarakat. Pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan dibebankan kepada pelaku yang memiliki kewenangan atau turut serta dalam pengambilan keputusan korporasi. Dengan demikian, Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam menunjukkan titik temu dalam aspek substansi maupun tujuannya yaitu untuk menegakkan keadilan, memulihkan ketertiban sosial, serta melindungi kepentingan publik. Sinergi antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai Islam menjadi sangat penting, khususnya dalam penanggulangan korupsi oleh korporasi yang berdampak sistemik. Integrasi kedua pendekatan tersebut secara kontekstual akan memperkuat efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Referensi

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336.
- Amdani, Y. (2017). Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12.
- Arini Indika, A. (2015). Tindak Pidana Korupso Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex et Societatis*, *III*.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1), 159–185. Budiman, M. (2023). *Qawa'id Fighiyyah*. Cv Wawasan Ilmu.
- Christoper Pardamean, M. (2024). Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Korporasi. *UNES Law Review*, 6(2).
- Darsi, D., & Husairi, H. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 16(2), 60.
- Dedi, Puadah, S., & Rusydi, I. (2022). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *Justices Journal of Law*, *1*(1).
- Ernowo, P. Y. (2024, Januari 29). *Risiko Korupsi pada Lembaga Pemerintah Cukup Rentan*. https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/821150/hasil-spi-2023-risiko-korupsi-pada-lembaga-pemerintah-cukup-rentan#
- Faizal, A. A. (2016). Kaidah Fiqh Jinayat (Asas-Asas Hukum Pidana Islam. pustaka bani quraisy.
- Fatahillah Akbar, M. (2021). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Berbagai Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51.
- Firman, Z., Laia, A., & Laia, B. (2023). Kebijakan Publik Melihat Produk Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2).
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. Jurnal Al'Adl, 9.
- Kligart Robert. (2005). Membasmi korupsi. Yayasan Obor Indonesia.
- Krisnawati, D. (2006). Hukum Pidana Khusus. Pena Pundi Aksara.
- Kristian, D. M. (2018). Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi pasca terbitnya perma RI no. 13 tahun 2016. Sinar Grafika.
- Lestari, S. N. (2015). Bussiness Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Jurnal Notarius*.
- Muhammad, A. S. (2017). Al-Qur'an dan terjemah. PT Insan Media.
- Munadi, R. (2014). Suap Menyuap dalam Hadis.
- Murdian. (2016). Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal IUS*, *IV*.
- Muslich, A. wardi. (2005). Hukum pidana islam. sinar grafika.
- Nasrudin, A. (2019). Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Prespektik Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 457–488.
- Nugroho, M. S. (2020). Pemidanaan Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Pertanggungjawabannya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.SUS/2014). *Jurnal Cita Hukum*, 5.
- Pinem, S., Zulyadi, R., & Syaputra, M. Y. A. (2023). Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10.
- Seno Adji, I. (2017). Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Pro Justitia, Vol. 25 No. 4, 2007, 254.*
- Sina La. (2008). La Sina, 'Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia. 1, 42.
- Sufrizal, S., Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2023). Analysis Ta'zir Punishment And Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 13(2), 126.
- Sunarto, S. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 97–112.
- Surya, R. (2019). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 530.

Susanto, I. S. (1995). Kejahatan Korporasi. Badan Penerbit UNDIP.

Syafi'i, A. M. (2017). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Gema insani Press.

Triadi. (2025). Perkembangan Kesalahan dan Kemampuan Bertangggungjawab Dalam Pandangan Hukum Pidana Formil. *jurnal ensiklopediaku*, 7(1).

Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *1*(2), 225–234.